

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 191 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2019  
TENTANG PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat/Pegawai untuk mendukung kegiatan penilai dan pemusnah arsip pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengubah susunan keanggotaan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 125 Tahun 2019 tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 125 Tahun 2019 tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Nama	Unit Kerja Eselon II
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Umum dan Keuangan
3	Wakil Ketua	Katriasih Dwi Hartati	Biro Umum dan Keuangan
4	Anggota	1. Ranto	Biro Umum dan Keuangan
		2. Muhammad Sukron Arif	Biro Umum dan Keuangan
		3. Siti Rohanah	Biro Umum dan Keuangan
		4. Agung Basuki	Biro Umum dan Keuangan
		5. Erma Prasetyo	Biro Umum dan Keuangan
		6. Dianita Asni	Biro Umum dan Keuangan
		7. Muhammad Afif Nikmatullah	Biro Umum dan Keuangan
		8. Kartika S.N.L.A.S	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		9. Estu Retno Yuliaty	Inspektorat
		10. Rinaldy Prihandoko	Inspektorat
		11. Benny Leopold Dumais	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		12. Asih Riska Nurmasari	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO